

PEMERINTAH DESA

2016

PERDA KAB. BENGKULU SELATAN NO. 1, LD.2016/NO. 1, LL. SETDA
KAB.BENGKULU SELATAN: 34 HLM.

PERATURAN DAERAH BENGKULU SELATAN TENTANG PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintah Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU Darurat No. 4 Th 1956; UU No. 9 Th 1967; UU No. 6 Th 2014; UU No. 23 Th 2014 jo. UU No. 9 Th 2015; PP No. 43 Th 2014; Permendag No. 01 Th 2014; Permendag No. 112 Th 2014
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa berdasarkan 11 azas dengan susunan dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatur hak, kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa serta tata cara pemilihan, masa jabatan dan pemberhentian Kepala Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2016;
 - Penjelasan 5 hlm.